



PUTUSAN

Nomor 607/Pdt.G/2019/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di BTN Permata Biru Indah Block C. 3, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Andi Asrul Amri, S.H., M.H. dan Firajula Syihab, S.H., M.H. kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge (S3), berkantor di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 114/SK/V/2019/PA.Wtp. bertanggal 08 Mei 2019 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani (butik Sitti Hajar), Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No.607/Pdt.G/2019/PA.Wtp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 10 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 607/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan menurut Agama ISLAM berdasarkan kutipan akta nikah nomor: 330 / 07 / IX / 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone, pada tanggal 19 September 2010, Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Jln. Makmur, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone. selama kurang lebih 2 (dua) Bulan lamanya, awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis dan sudah berhubungan layaknya suami istri Namun tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa awal mula terganggunya ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena :
 - a. Bahwa memang semenjak awal pernikahan Penggugat sering mendapati tergugat ketika pulang pagi tanpa alasan yang jelas tetapi Penggugat tetap sabar dan menasehati, namun Tergugat tak pernah sadar juga dan merubah kelakuannya meskipun dinasehati oleh Penggugat selaku istrinya berulang-ulang;
 - b. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sering cekcok berawal di tahun 2010 sekitaran 3 (tiga) bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada saat Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di Jln. Ahmad Yani (butik siti hajar), kelurahan Jeppe'e, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone di

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.607/Pdt.G/2019/PA.Wtp



karenakan Tergugat masih saja sering pulang pagi hari serta tidak memenuhi tanggung jawab layaknya sebagai seorang suami;

c. Bahwa kemudian di sekitaran tahun 2011 Tergugat tiba-tiba saja pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan sebab yang jelas, kemudian barulah Penggugat ketahui setelah 3 (tiga) hari kepergian Tergugat ke Kabupaten Bau-Bau Sulawesi Tenggara berdasarkan informasi dari kakak kandung Tergugat;

d. Bahwa Penggugat mencoba menghubungi Tergugat selama 1 (satu) minggu berturut-turut namun tidak berhasil, dan tidak pernah ada kabar serta alasan yang jelas sampai saat ini;

4. Bahwa Sejak kepergian Tergugat sebagaimana poin ke 3 c (tiga c) tidak pernah kirim kabar, dan tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat sebagaimana layaknya hubungan suami istri ;

- Bahwa atas perlakuan Tergugat di atas Penggugat memilih untuk kembali ke kediaman/ domisili orang tua Penggugat;

- Selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat dipergunakan sebagai nafkah Penggugat, terhitung kurang lebih 8 tahun yakni semenjak sekitaran bulan September 2011 sampai saat ini;

5. Bahwa dengan masalah tersebut Penggugat merasa menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela lagi;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.607/Pdt.G/2019/PA.Wtp



1. Menerima mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watampone agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil;
4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum;

SUBSIDER

Jika Ketua Pengadilan Agama Watampone/Majelis Hakim Yang mulia yang mengadili, memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 238 tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Bone;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.607/Pdt.G/2019/PA.Wtp



1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 330/07/IX/2010, tanggal 19 September 2010, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Instruktur, bertempat tinggal di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Soppeng,, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **PENGUGAT**, sedangkan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa awlnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. Makmur Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memperhatikan kehidupan Penggugat (masalah nafkah lahir batin) karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi hari sehingga Penggugat merasa sakit hati;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.607/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 8 tahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Perumahan Angrek Permai, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng,, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **PENGUGAT**, sedangkan Tergugat bernama **Asri Marsuki bin H. Marsuki**;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. Makmur Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2011;
- Bahwa bentuk ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat adalah sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memperhatikan kehidupan Penggugat (masalah nafkah lahir batin) karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi hari sehingga Penggugat merasa sakit hati;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya diceritakan oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.607/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat sampai sekarang sudah 8 tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat kembali juga ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.607/Pdt.G/2019/PA.Wtp



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa semenjak awal pernikahan Penggugat sering mendapati tergugat pulang pagi tanpa alasan yang jelas, kemudian Penggugat dan Tergugat sering cekcok berawal di tahun 2010 dan sekitaran tahun 2011 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan sebab yang jelas, kemudian barulah Penggugat ketahui setelah 3 (tiga) hari kepergian Tergugat ke Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara berdasarkan informasi dari kakak kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 September 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.607/Pdt.G/2019/PA.Wtp



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 September 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXX** dan **XXXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat pernah sering bertengkar karena tidak memperhatikan Penggugat sering keluar malam dan pulang pagi hari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang sudah 8 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pernah diupayakan untuk dirukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.607/Pdt.G/2019/PA.Wtp



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.607/Pdt.G/2019/PA.Wtp



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.607/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341,000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kalimang, M.H. dan Dra. St. Mahdianah K, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K

Panitera Pengganti,

Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.607/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	245.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).